



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 365/Pdt.G/2010/PA.Kis.

### BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemulung, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

### MELAWAN:

**TEMOHON**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak keluarga dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan semua surat dalam berkas perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2010 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor: 365/Pdt.G/2010/PA.Kis. tanggal 6 Juli 2010 dengan dalil-dalil yang selengkapnya tertuang dalam gugatan Pemohon tersebut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Desember 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 771/21/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat-Meranti, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Desember 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sbagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Dewi Purnama Sari (pr) 20 tahun, 2. Sri Juanti (pr) umur 18 tahun, 3 Kurnia Wati (pr) 15 tahun, dan 4. Erwin Syahputra (lk) 11 tahunanak-anak tersebut sekaran dalam pengasuhan Termohon, dan alamta terakhir antara Pemohon dan Termohon di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal April 2009 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;



- Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kotor, makian hinaan kepada Pemohon;
- Termohon tidak [pernah mendengar nasehat/kata-kata Pemohon;
- Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengkambing hitamkan Pemohon sebagai penyebab terjadinya pertengkaran;

4. Bahwa pada awal Juli 2009 akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus meskipun satu rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjangsejak permohonan cerai ini diajukan sudah kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;

5. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan.

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis*



Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya bersabar dan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang dalilnya dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak keluarganya, ayah kandung Pemohon, yang bernama **Jumiran bin**



**Ngadenu**, yang menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak bisa melayani Pemohon sebagai mana mestinya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 771/21/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat-Meranti, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Desember 1989, telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

**B. Saksi:**

- 1. LASIMAN bin JUMIRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi dan kenal dengan Termohon bernama Saliyem;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1989 dan tinggal bersama di Kabupaten Asahan;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas dan Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di rumah orang tua;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Pemohon kepada saksi;

2. **SURIANTO bin KARSONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1989 dan tinggal bersama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 138 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, terhadap panggilan mana Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;





Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, sehingga untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian serta gugatan beralasan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga dan dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak keluarga dan telah didengar keterangannya oleh Majelis Hakim serta pihak keluarga menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis*



perkara ini mengenai perceraian, sehingga untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian serta gugatan beralasan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi orang terdekat dengan Pemohon, saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai agamanya sehingga para saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi *a quo* Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta keterangan para saksi *a quo* disampaikan secara terpisah dan dengan di bawah sumpahnya



masing-masing dan disampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yang ideal sesuai dengan maksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah serta maksud dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, dan dapat mengakibatkan timbulnya eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak, sehingga untuk kepentingan semua pihak maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

#### **درالمفاسد مقدم على جلب اصالا**

Artinya : “*Menolak madharat lebih diutamakan dari menciptakan maslahat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak



ternyata permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Romadhan 1431 Hijriyah, oleh Drs. Malkan, SH. Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fuad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmi Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Malkan, SH.

Drs. H. Amar Syofyan

Hakim Anggota,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	250.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	291.000,-

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan nomor: 365/Pdt. G/2010/PA. Kis